

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari nikmat Tuhan yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang tidak dapat diukur harganya. Dengan demikian hak untuk menikmati pemberian Tuhan berupa kesehatan lingkungan adalah kebebasan setiap insan beserta seluruh makhluk hidup yang ikut merasakan tanpa terkecuali. Supaya nikmat lingkungan yang bersih dan sehat dapat terus dirasakan, semua pihak harus senantiasa menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan.<sup>1</sup> Seperti yang kita ketahui saat ini kelestarian lingkungan hidup yang asri dan sehat semakin memprihatinkan. Terlepas pengaruh faktor dari alam, ternyata faktor utama pencemaran lingkungan hidup sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Aktivitas antropogenik yang dilakukan secara terus menerus baik disengaja maupun tidak sengaja membawa dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu, aktivitas tersebut dapat mengurangi kualitas lingkungan yang berada di udara, tanah, dan air.<sup>2</sup>

Macam-macam kegiatan industri dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kegiatan industri ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah pencemaran udara dan tanah.

---

<sup>1</sup> Ardison Asri, Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (10) 1, 2019, hal. 119

<sup>2</sup> Ridwan Fauzi, dkk, Mitigasi Dampak Pencemaran Timbel di Sekitar Peleburan Aki Bekas, *Jurnal Litbang Industri*, 11 (1), 2021, hal. 40

Pencemaran yang saat ini sering sekali ditemui di media lingkungan adalah pencemaran logam timbal (Pb). Ini karena saat logam timbal terakumulasi di tanah, timbal (Pb) dapat dengan cepat menyebar melalui air, angin, dan penyerapan oleh tumbuhan. Tidak heran jika timbal (Pb) diketahui ada di setiap media lingkungan termasuk tanah, sungai, danau, dan lautan.<sup>3</sup>

Timbal adalah salah satu polutan yang dihasilkan melalui peleburan, dan selain menghasilkan logam timbal murni, juga memiliki efek berbahaya pada tubuh manusia. Bahkan pada tingkat yang relatif rendah, timbal (Pb) adalah unsur beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>4</sup> Salah satu cara timbel memaparkan pada manusia adalah melalui sistem pernafasan, ukurannya yang kecil, menyebabkan paru-paru dapat menyerap antara 25 dan 50% timbel. Selain itu, paparan timbel yang melebihi standar baku mutu lingkungan juga dapat mempengaruhi kualitas media lingkungan, menyebabkan mereka tidak berfungsi dengan baik.<sup>5</sup>

Pencemaran lingkungan di kawasan industri, khususnya kawasan industri di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terindikasi adanya kontaminasi logam berat jenis timbal (Pb) dengan kadar konsentrasi yang melebihi ambang baku mutu lingkungan. Hal ini ditandai dengan ditemukannya kadar timbal yang cukup tinggi pada udara ambien di beberapa titik di Desa Warukulon yang mencapai 2ug/m3 (NAB 0,5 ug/m3).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ridwan Fauzi, dkk, Mitigasi dampak pencemaran timbel di sekitar peleburan aki bekas, *Jurnal Litbang Industri*, 11 (1), 2021, hal. 40

<sup>5</sup> *Op cit*, Ridwan, hal. 41

<sup>6</sup> A. Asnawi, "Menyelisik Bisnis Peleburan Aki Ilegal Penghasil Timbal di Lamongan", 2020. <https://www.mongabay.co.id/2022/03/20/menyelisik-bisnis-peleburan-aki-ilegal-penghasil-timbal-di-lamongan-3/> <diunduh tanggal 28 Mei 2023>

Adanya kontaminasi tersebut disebabkan oleh pencemaran pabrik peleburan aki bekas yang beroperasi secara ilegal dan tidak memperhatikan pengelolaan limbah dengan baik sehingga menyebabkan tercemarnya media lingkungan. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, inilah yang menyebabkan kegiatan usaha tersebut ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Meskipun ditutup praktik peleburan aki bekas tersebut tetap beroperasi kembali meskipun dalam skala kecil.

Pabrik peleburan aki bekas tersebut sering kali mendapati protes dari warga sekitar karena dampak yang ditimbulkan dari praktik peleburan aki tersebut sangat mengganggu kesehatan mereka. Dalam website Mongabay mengatakan selain mendapati protes warga sekitar lokasi peleburan, warga juga mengalami keresahan karena praktik peleburan ini memiliki dampak buruk terhadap lingkungan sekitar yang memberikan ancaman untuk kelangsungan hidup mereka. Beberapa warga mengatakan asap dari pembakaran timbal sampai menyebar ke kampung-kampung sekitar.<sup>7</sup>

Sebaran paparan timbel dari limbah aki bekas tersebut disebabkan karena peleburan aki bekas yang masih dilakukan secara sederhana dan relatif kurang memperhatikan aspek terkait, seperti UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagai upaya pengendalian pencemaran dalam pengelolaan limbah yang benar. Menurut Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berpendapat bahwa peleburan aki ilegal dipilih karena untuk

---

<sup>7</sup> *Ibid*

memotong biaya produksi dan agar memperoleh keuntungan lebih besar, dikarenakan peleburan ilegal yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab dalam pengendalian pencemaran limbah ini lebih efisien dalam waktu dan biaya produksi, dibandingkan dengan pendaur ulang resmi.<sup>8</sup>

Aki bekas sendiri merupakan limbah B3 sesuai dengan Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan membuang limbah B3 ke media lingkungan termasuk perbuatan yang melanggar hukum karena dapat mencemari media lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Selanjutnya UUPPLH juga telah mengatur mengenai larangan membuang limbah B3 ke media lingkungan yang disebutkan pada Pasal 69 ayat 1 huruf (f) yang berbunyi, “setiap orang dilarang membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

UUPPLH telah memuat berbagai macam aturan tentang lingkungan, diantaranya mengatur mengenai apa yang dilarang bagi pelaku usaha, mulai dari larangan mencemari atau merusak lingkungan, memasukkan limbah B3, sampai dengan amdal dan perizinan serta ketentuan untuk menaati baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

diatur dalam Bab 10 mengenai hak, kewajiban dan larangan.<sup>9</sup> Akan tetapi, pengaturan tersebut belum memberikan pengaruh positif terhadap pabrik-pabrik industri terutama yang bergerak dalam industri peleburan aki bekas seperti yang ada di Kabupaten Lamongan. Dalam kenyataannya pabrik peleburan aki bekas tersebut telah membawa dampak negatif ke media lingkungan dan manusia.

Dampak negatif dari peleburan aki bekas tidak hanya berdampak pada media lingkungan tetapi juga kepada anak-anak. Dampak yang diberikan dari aktivitas peleburan tersebut terhadap anak-anak adalah menurunnya fungsi organ kesehatan pada anak-anak yang menyebabkan anak menjadi kurang konsentrasi dalam belajar, IQ yang menurun drastis, gangguan penyakit saraf, hipertensi, gangguan pertumbuhan otak, dan sesak napas.<sup>10</sup> Dalam penelitian sebelumnya menyebut hasil analisis timbal dalam darah siswa SDN Bulu Tengger Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2015 berkisar antara 5 – 30,8 µg/dL, yang berarti kadar timbal diatas nilai rujukan *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) yaitu 5 µg/dL.<sup>11</sup>

Mengingat kondisi memprihatinkan yang tersebut di atas, maka diperlukan pendekatan hukum yang tepat untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan UUPPLH secara optimal. Bagian penting dari upaya ini adalah adanya aparat

---

<sup>9</sup> Lihat Bab 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Bambang Hindratmo, dkk, “Kadar Timbel dalam Darah Siswa Sekolah Dasar di Sekitar Peleburan Aki Bekas di Kabupaten Tangerang dan Lamongan”, *Ecolab*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm, 94

<sup>11</sup> *Ibid*

pemerintah yang memahami secara efektif pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan.<sup>12</sup>

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka skripsi ini tentang “Studi Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Limbah Sisa Peleburan Aki Bekas di Kabupaten Lamongan” yang bertujuan mengeksplorasi fakta terkait adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan karena kegiatan peleburan aki bekas serta mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu akibat pencemaran limbah sisa peleburan aki bekas di Kabupaten Lamongan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah peleburan aki bekas di Kabupaten Lamongan telah mencemari lingkungan hidup dan melanggar Pasal 68 huruf C UUPPLH?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari limbah sisa peleburan aki bekas di Kabupaten Lamongan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengeksplorasi fakta adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan pencemaran yang disebabkan limbah sisa peleburan aki bekas di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

---

<sup>12</sup> Sumarni Alam, Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah, *De Jure*. 2020, 20 (1), hal. 01

- b. Untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan dari pencemaran limbah sisa peleburan aki bekas di Kabupaten Lamongan.

## 2. Kegunaan secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Khususnya pada pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 ke dalam media lingkungan hidup.
- b. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisir perbuatan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan usaha atau industri.

## 3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi aparat penegak hukum, dinas terkait dan pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 dari kegiatan usahanya.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum bagi para praktisi dan aparat penegak hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup.

### 1.4 Keaslian

Tabel 1 Keaslian

| No | Nama Penulis Skripsi, Lembaga, Tahun dan Judul                                                                                                                                                                           | Rumusan masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fokus pembahasan                                                                                                                                                         | Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Harry Fajar Rizki, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2020 “Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)”, | <p>1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah aliran sungai Krueng Teunom ?</p> <p>2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM di Aceh terhadap penegakan hukum pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom ?</p> <p>3. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Teunom ?</p> | Penegakan hukum terhadap paparan merkuri dari kegiatan pengolahan emas dengan secara tradisional oleh masyarakat daerah aliran sungai Krueng Teunom Kabupaten Aceh Jaya. | Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran ke media lingkungan. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Harry Fajar yang ingin diketahui adalah bagaimana penegakan hukum menurut Undang-Undang dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai upaya penegakan hukum lingkungan pada penelitian tersebut. |
| 2. | Inna Nur Lailatul Fajrin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, “Pembuangan Limbah Medis yang dilakukan                                                                                                   | 1. Bagaimanakah Deskripsi Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Yang Ditangani Oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Implementasi dan regulasi tentang larangan pembuangan limbah medis yang ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Hukum Islam.                                   | Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Secara Ilegal di Tpa Kedungdowo (Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam)”.<br><br>2. Bagaimanakah Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam?                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | melakukan pencemaran ke media lingkungan. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan Inna Nur Lailatul Fajrin berfokus pada pembuangan limbah medis ilegal dan pengaturan pembuangan limbah medis menurut UUPPLH dan Hukum Islam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | Asthilia Ayuningtias, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 tahun 2014”. | 1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?<br><br>2. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014? | Fokus Pembahasan yang sedang dibahas adalah mengenai Pencemaran Lingkungan akibat sampah dengan ditinjau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<br><br>Penelitian yang dilakukan oleh Asthilia Ayuningtias berfokus pada pengaturan pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah menurut UUPPLH dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Sedangkan Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran ke media lingkungan. |
| 4. | Sumisih, 2010, Universitas Negeri Semarang, “Studi Tentang Pengelolaan                                                                                                                                                                                            | Bagaimanakah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.<br><br>Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”.                                                                                                                                             | Islam Sultan Agung Semarang”?                                                                                                     |                                                                                                                                            | penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran ke media lingkungan. Sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumisih mengenai Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.                                                                              |
| 5. | Julia Putri Hayuni, Universitas Sriwijaya, 2021, “Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (Rsud Hamba) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2021”. | Bagaimana pengelolaan Limbah B3 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA) Kabupaten Batanghari Tahun 2021? | Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD HAMBA) Kabupaten Batanghari. | Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pelanggaran baku mutu lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran ke media lingkungan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Julia Putri Hayuni berfokus pada Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit. |

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi pedoman dalam mengumpulkan data serta menjadi ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu proses penelitian. Metode memiliki arti ilmu yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metode penelitian adalah pedoman mengenai penggunaan suatu sistem penelitian dengan tersusun secara terstruktur<sup>13</sup>. Dengan demikian, metode penelitian hukum memiliki makna tata cara mengenai proses penelitian hukum dengan terstruktur dan sistematis.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian *nondoctrinal* atau empiris. Penelitian empiris menggunakan fakta-fakta hukum yang berlangsung di lapangan dengan mengamati tingkah laku manusia, baik sikap verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku riil yang didapatkan dengan mengamati langsung.<sup>14</sup> Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju. Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (*law in book*) Sehingga, penelitian ini

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 202, hal. 30

<sup>14</sup> *Ibid.* 29

diharapkan dapat menjawab persoalan yang tersusun pada rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>15</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan exploratoris, penelitian exploratoris yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan untuk mendapat data keterangan, informasi, dan penjelasan, serta data yang belum diketahui dari pandangan para ahli.<sup>16</sup> Penelitian yuridis empiris juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) pada suatu peristiwa di masyarakat serta mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

#### 1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di areal peleburan aki bekas di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dan beberapa instansi terkait. Terdapat pencemaran akibat pelanggaran baku mutu lingkungan oleh aktivitas peleburan aki bekas seperti ditemukan kandungan timbal dalam tanah mencapai 6000 mg/kg sedangkan baku mutu timbal dalam tanah menurut PP No. 22 Tahun 2021 adalah 300 mg/kg. Temuan serupa juga pada siswa SDN Bulutengger berjarak sekitar tiga kilometer dari lokasi peleburan. Dari 69 siswa yang

---

<sup>15</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 44.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 202, hal. 26

<sup>17</sup> *Ibid*

diteliti, rata-rata konsentrasi timbal dalam darah mencapai 11,8 ug/dL, dengan konsentrasi minimum 5 ug/dL., dan maksimum 30,8 ug/dL.<sup>18</sup>

#### 1.5.4 Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data ini didapatkan dengan melihat, mendengar dan merasakan kejadian secara langsung di lapangan berupa, pandangan pemikiran, tindakan-tindakan aspirasi, fenomena hukum, korelasi hukum, kata-kata yang didengar dari responden dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan Pelaku Usaha, Warga Desa, dan beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Paguyuban Timah Mandiri di Kabupaten Lamongan;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
4. Kepolisian Resort Lamongan;
5. Kepolisian Sektor Pucuk;
6. Kepala Desa Warukulon;
7. Tokoh Masyarakat;
8. Warga sekitar lokasi penelitian.

##### 2. Data Sekunder

---

<sup>18</sup> A. Asnawi, “Menyelisik Bisnis Peleburan Aki Ilegal Penghasil Timbal di Lamongan”, 2020. <https://www.mongabay.co.id/2022/03/20/menyelisik-bisnis-peleburan-aki-ilegal-penghasil-timbal-di-lamongan-3/> <diunduh tanggal 28 Mei 2023>

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 89

Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan didapat dari penelitian kepustakaan. Penelitian perpustakaan sendiri diperoleh dengan mengkaji produk hukum.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan kegiatan usaha yang dapat merusak dan mencemari lingkungan akibat tidak mengelola limbah B3 dengan baik yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. No. 140 Thn. 2009, TLN. 5059)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN. No. 90, TLN No. 6215)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (LN. No. 103, TLN. No. 4126).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* 47

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha lainnya.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Lamongan.

Sedangkan pendukung data sekunder diantaranya bersumber dari hasil karya profesional hukum yang berupa jurnal, data yang diperoleh dari instansi, ensiklopedi, kamus, makalah ilmiah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta buku-buku literatur yang menjadi penunjang penelitian ini baik bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dipilih menjadi metode pengumpulan data bermaksud untuk mengamati apa saja baku mutu lingkungan yang dilanggar sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Observasi dilakukan dengan mendokumentasikan kondisi

lapangan, melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan pada aktivitas peleburan aki bekas di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

## 2. Studi Pustaka dan Dokumen

Selain melakukan observasi, penelitian ini juga melakukan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan menginventarisasi beberapa jurnal dan bacaan literatur hukum yang terkait dengan pelanggaran baku mutu lingkungan di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dan penegakannya.

## 2. Interview/Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman pertanyaan dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terdapat pada data primer, yang berkaitan dengan pencemaran akibat pelanggaran baku mutu lingkungan di Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dan proses penegakan lingkungan terhadap pelaku pelaku pencemaran.

### 1.5.6 Metode Analisis Data

Proses selanjutnya adalah analisis data yaitu proses menyusun, mengategorikan data, mencari bentuk dan pola, atau memahami maknanya. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan

pengolahan kemudian dipaparkan menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan tahapan antara lain:

- a. Analisis terhadap hasil pengujian kontaminasi timbal (Pb) di area peleburan aki bekas di Desa Warukulon oleh pihak terkait yang disajikan secara deskriptif.
- b. Analisis yuridis dilakukan dengan beracuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan terkait sebagai norma hukum positif untuk melihat adanya gap antara peristiwa di lapangan dan peraturan terkait.
- c. Analisis terhadap data primer dan dengan menerapkan metode penafsiran atau interpretasi hukum untuk menyusun sebuah argumentasi dan logika hukum sebagai sebuah hasil berupa preskripsi.

#### 1.5.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan Penegakan Hukum terhadap pelaku usaha yang mencemarkan

lingkungan akibat limbah B3 dari sisa peleburan aki bekas, baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun sumber lainnya.

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil penelitian di lapangan yang menguraikan tentang keadaan dan kondisi lingkungan yang tercemar dan menguraikan tentang Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Usaha yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.